BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN KEMUKIMAN DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (4) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemekaran Mukim dalam Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Tata Cara Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Kemukiman dalam Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);

8. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 11);

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 11);

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN KEMUKIMAN DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.

4. Sekretaris .....

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya.

6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Kemukiman adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.

9. Imuem Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.

10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

11. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

12. Tuha Peut Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong

13. Pembentukan Mukim adalah penggabungan beberapa Mukim, atau bagian Mukim yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Mukim menjadi 2 (dua) Mukim atau lebih.

14. Pemekaran Kemukiman adalah pemecahan dari satu Mukim menjadi dua Mukim atau lebih.

15. Penggabungan Kemukiman adalah penyatuan dua Mukim atau lebih menjadi Mukim baru.

BAB II
TUJUAN, SYARAT-SYARAT DAN MEKANISME PEMEKARAN

Bagian Kesatu
Tujuan Pembentukan Kemukiman

Pasal 2

Tujuan pemekaran Kemukiman adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua
Syarat Pembentukan Kemukiman

Pasal 3

(1) Kemukiman dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Mukim, adat istiadat dan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.

(2) Untuk pembentukan kemukiman harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) Kepala Keluarga (KK);
   b. diwilayah tersebut memberikan kemungkinan kehidupan bagi warga masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
   c. letak wilayah harus memiliki jaringan transportasi antar kemukiman lainnya, sehingga tidak terisolir;
   d. jumlah gampong paling sedikit 5 (lima) gampong dikecualikan terhadap jumlah gampong-gampong tertentu yang wilayahnya luas dan terpencil;
   e. kondisi sosial budaya harus memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
   f. potensi ekonomi dan sumber daya alam memberikan dukungan untuk kesejahteraan masyarakat; dan
   g. memiliki sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat dikembangkan.

Pasal 4

(1) Pembentukan kemukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat berupa penggabungan beberapa kemukiman, atau bagian kemukiman yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kemukiman menjadi 2 (dua) kemukiman atau lebih.

(2) Pemekaran dari satu kemukiman menjadi dua kemukiman atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kemukiman.

(3) kemukiman yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digabung dengan kemukiman lain atau dihapus.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan Kemukiman

Pasal 5

(1) Mekanisme Pembentukan kemukiman adalah sebagai berikut:
   a. imuem Mukim induk bersama perangkatnya, para Keuchik Gampong, Tuha Peut Gampong dan tokoh masyarakat yang termasuk dalam wilayah kemukiman yang akan dibentuk melakukan musyawarah serta mufakat untuk menetapkan persetujuan pembentukan kemukiman, persetujuan luas wilayah dan batas-batas wilayah kemukiman yang akan dimekarkan dan jumlah penduduk dengan rincian antara laki-laki dan perempuan, luas wilayah, potensi masyarakat serta sarana dan prasarana pada masing-masing

gampong .....

gampong yang akan masuk dalam wilayah mukim yang akan dibentuk;

b. hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Imuem Mukim induk kepada Bupati Nagan Raya melalui Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah pembentukan kemukiman;
c. camat berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang disampaikan oleh Imuem Mukim induk mengeluarkan keputusan berupa persetujuan pembentukan kemukiman yang baru;
d. hasil musyawarah beserta dengan Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan oleh Camat kepada Bupati Nagan Raya melalui Kepala Bagian yang membidangi Pemerintahan kemukiman pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
e. kepala Bagian yang membidangi Pemerintahan kemukiman melakukan uji kelayakan terhadap usul pembentukan kemukiman dan apabila terdapat Panitia/Tim Pembentukan kemukiman dalam Kabupaten, dapat dilakukan uji kelayakan terhadap usul pembentukan kemukiman secara bersama-sama;
f. dapat diterima, Bupati menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur Aceh untuk mendapatkan persetujuan pembentukan kemukiman yang baru;
g. bupati berdasarkan persetujuan Gubernur Aceh sebagaimana dimaksud pada huruf f, menyampaikan kepada DPRK dalam bentuk rancangan Qanun Kabupaten untuk mendapat persetujuan DPRK tentang pembentukan kemukiman secara definitif yang telah memenuhi persyaratan; dan
h. rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada huruf g, memuat:
   1. nama kemukiman;
   2. jumlah dan nama gampong yang masuk dalam wilayah kemukiman;
   3. pusat pemerintahan kemukiman; dan
   4. batas-batas wilayah kemukiman pemekaran.

(2) Dalam hal Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak layak dibentuk kemukiman baru, Tim merekomendasikan kepada Bupati untuk menolak usulan pembentukan kemukiman baru.

Bagian Keempat
Penggambungan dan Penghapusan Kemukiman

Pasal 6

(1) Mekanisme Penggabungan dan Penghapusan Kemukiman adalah sebagai berikut :
a. imuem Mukim bersama perangkat kemukiman mengadakan musyawarah dengan masyarakat Gampong masing-masing mengenai rencana Penggabungan atau penghapusan kemukiman;
b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam Keputusan Bersama Imuem Mukim yang bersangkutan;
c. keputusan Bersama Imuem Mukim sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh salah satu Imuem Mukim kepada Bupati melalui Camat;
d. dengan memperhatikan dokumen usulan Imuem Mukim, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke kemukiman yang akan digabung atau dihapus, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

e. dalam .....

e. dalam hal rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Qanun tentang penggabungan atau penghapusan kemukiman;
f. penyiapan Rancangan Qanun tentang penggabungan atau penghapusan kemukiman sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus melibatkan pemerintah Gampong, Tuha Peut gampong, dan unsur masyarakat gampong dalam kemukiman yang bersangkutan, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah kemukiman yang akan dilakukan penggabungan atau penghapusan kemukiman; dan
g. bupati mengajukan Qanun tentang penggabungan atau penghapusan kemukiman kepada DPRK.

(2) Dalam hal Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak layak dilakukan penggabungan atau penghapusan kemukiman, Tim merekomendasikan kepada Bupati untuk menolak usulan penggabungan atau penghapusan kemukiman

Bagian Kelima
Pemekaran Kemukiman

Pasal 7

(1) Kemukiman yang karena perkembangan keadaan, pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan pemekaran.

(2) Pemekaran Kemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Imuem Mukim kepada Bupati melalui Camat.

(3) Pemekaran Kemukiman menjadi Kemukiman baru ditetapkan dengan Qanun.

(4) Kemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya Kemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Camat dan Imuem Mukim induk berkewenangan dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap mukim yang baru dibentuk hasil dari pemekaran.

(2) Masa pembinaan Kemukiman yang baru dibentuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak peresmian dan apabila dalam waktu tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk pembentukan, maka Kemukiman yang baru dibentuk tersebut dinyatakan batal dan dikembalikan menjadi wilayah kerja kemukiman sebagaimana semula.

BAB V .....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati *ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan* Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 16 September 2019 M
16 Muharram 1441 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 17 September 2019 M
17 Muharram 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 293